



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN CAKUNG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
Nomor : 013/1.14.1/31.75.06.0000/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berdasarkan formulir permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 140/PAUD/PTSPCKG/15 Tanggal 4 Maret 2015, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: BKB PAUD FLAMBOYAN RW. 09
Alamat	: Tipar Cakung RT. 04 RW. 09 Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
Jenis Pendidikan	: BKB PAUD / Satuan Paud Sejenis (SPS)
Pemilik/Penyelenggara	: Masrifah
Penanggung Jawab Pendidikan	: Masrifah

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal sampai dengan.



Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 02 Oktober 2015

**KEPALA SEKSI SATLAK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



SRI INDAH KUSUMAWANTY
 NIP 198003271999032001